

Pertimbangan Hakim Memberikan Izin Poligami: Studi pada Putusan Nomor 0428/Pdt.G/2015 di Pengadilan Agama Jambi

Iis Kartika¹, Imam Haramain²
Institut Darul Ulum Sarolangun Jambi^{1,2}

*Email: kartikasrl2020@gmail.com; afkar0214@gmail.com

Diterima: 07-11-2025 | Disetujui: 17-11-2025 | Diterbitkan: 19-11-2025

ABSTRACT

The principle of Islam is monogamy open marriage, that a husband has only one wife at a time. However in certain circumstances (emergencies), for a man to practice polygamy. If likened to a door, then polygamy is an emergency exit that can only be opened when the situation was an emergency. Polygamy has been stipulated in laws and legislation. Islamic people who want to practice polygamy must obtain prior permission from the Religious Court authorities. If you do not get permission then the marriage has no legal force. Jambi Religious Court in 2015 has been granted a permit polygamy Case No. 0428 / Pdt.G / 2015.PA Jambi. The reasons put forward in the letter of application for a license applicant polygamy is the respondent (wife) can not produce offspring. The reason polygamy filed the applicant has been set explicitly in the legislation. According to Law No. 1 of 1974 on marriage Article 4, paragraph 2, the reason for the permissibility of polygamy among others: a) the wife can not perform their duties as wives; b) there is a wife disability or illness can not be cured; and c) the wife can not give birth to offspring. Sehingga subject matter is interesting to study how the consideration of the judge in deciding the license application polygamy case No. 0428 / Pdt.G / 2015.PA Jambi. This study used a qualitative approach to the type of normative-juridical studies, the approach by looking at the question of whether in accordance with the norms of society based on Islamic Hkum and existing legislation. judge in deciding the case No. 0428 / Pdt.G / 2015.PA Jambi is the wife can not give birth to offspring that reason the applicant in accordance with Law No. 1 of 1974 on marriage Article 4 paragraph 2 (c). Besides the judges also consider, if not given the permission for polygamy, the applicant feared to commit acts prohibited by religion, for example zina.didasarkan to kaedah fiqhiyah that prevents damage precedence over putting welfare. While one goal is to get married in the reconciliation descent. Berdasarkan description above, if a wife can not give birth to offspring or infertile, the court may grant the petition of the husband to remarry or polygamy, with the fulfillment of the terms of alternatives and cumulative.

Keywords: Judge's Consideration: Polygamy

ABSTRAK

Asas perkawinan Islam adalah monogami terbuka, yaitu seorang suami hanya memiliki satu orang istri dalam satu masa. Akan tetapi pada kondisi tertentu (darurat), seorang suami diperbolehkan melakukan poligami. Jika diibaratkan sebuah pintu, maka poligami merupakan pintu darurat yang hanya boleh dibuka ketika keadaan sudah darurat. Poligami telah diatur dalam perundang-undang. Orang islam yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama yang berwenang. Jika tidak mendapatkan izin maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Pengadilan Agama Jambi pada tahun 2015 telah mengabulkan permohonan izin poligami No Perkara 0428/Pdt.G/2015.PA Jambi. Alasan yang diajukan pemohon dalam surat permohonan izin poligami adalah termohon (istri) tidak dapat melahirkan keturunan. Alasan poligami yang diajukan pemohon sudah di atur secara jelas di dalam perundang-undangan. Menurut Undang-undang No 1 Tahun

1974 tentang perkawinan pasal 4 ayat 2, alasan diizinkan poligami antara lain a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b) istri terdapat cacat badan atau sakit yang tidak dapat disembuhkan; dan c) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sehingga pokok masalah yang menarik untuk diteliti adalah bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami No perkara 0428/Pdt.G/2015.PA Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian normatif-yuridis, yaitu pendekatan dengan melihat persoalan apakah sesuai dengan norma pada masyarakat berdasarkan Hukum Islam dan perundang-undangan yang ada. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara No 0428/Pdt.G/2015.PA Jambi adalah istri tidak dapat melahirkan keturunan sehingga alasan pemohon sesuai dengan UU No 1 TAHUN 1974 tentang perkawinan pasal 4 ayat 2 huruf (c). Selain itu hakim juga mempertimbangkan, jika tidak diberikan izin poligami, pemohon dikhawatirkan akan melakukan tindakan yang dilarang oleh agama misalnya zina. Berdasarkan kepada kaedah fiqhiyah bahwa mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendahulukan kemaslahatan. Sementara salah satu tujuan menikah dalam Islam adalah mendapatkan keturunan. Berdasarkan uraian di atas apabila seorang istri tidak dapat melahirkan keturunan atau mandul maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan suami untuk menikah lagi atau poligami, dengan terpenuhinya syarat-syarat alternatif dan kumulatif.

Katakunci: Pertimbangan Hakim; Poligami.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Iis Kartika, & Imam Hamein. (2025). Pertimbangan Hakim Memberikan Izin Poligami: Studi pada Putusan Nomor 0428/Pdt.G/2015 di Pengadilan Agama Jambi. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 1(4), 1577-1591. <https://doi.org/10.63822/v8z4sd61>

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu cara Allah untuk menjaga kelangsungan hidup makhluk di muka bumi. Terhadap manusia, sebagai makhluk berpikir Allah menetapkan aturan-aturan baku untuk membimbing mereka agar terjalin hubungan perkawinan yang terhormat dan mulia berlandaskan kasih sayang dan sebagai wadah ketentraman bagi kehidupan umat manusia.

Perkawinan memiliki kedudukan yang sangat signifikan baik secara sosial dan keagamaan, maupun dari sudut pandangan hukum. Atas dasar ini sangat mudah dipahami jika agama Islam ajaran hukumnya mengatur soal perkawinan secara bertahap, sistematis dan abadi.

Demi menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri diletakkan di bawah naungan naluri keibuan dan kebapaan, sehingga nantinya akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan membuahkan buah yang bagus.

Keluarga yang berpoligamis bila dilihat secara seksama memiliki masalah lebih konfleks dan lebih membawa madarat daripada manfaatnya, watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh merupakan sifatnya manusia (*human nature*) yang lebih mudah muncul dengan kadar tinggi dalam kehidupan keluarga poligamis. Lebih tegas dikemukakan oleh Abu al-Ghifari yang menyatakan bahwa pada umumnya tidak ada seorang istri yang mengizinkan suami beristri lagi. Seandainya istri pasrah menerima kenyataan bahwa suaminya berpoligami, maka justru tanggung jawab suami lebih berat, yaitu harus berbuat adil. Namun demikian, poligami yang sudah terlanjur dipraktekkan oleh umat manusia dengan berbagai alasan untuk melaksanakannya tidak selamanya membawa malapetaka, Rasulullah SAW sebagai suri tauladan telah membuktikan itu dimana beliau membangun keluarganya dalam bingkai poligamis.

Dinamika poligami, tarik ulur antara kebolehan dengan larangannya tentu memiliki akar sejarah yang panjang. Dimana Islam datang pada struktur keluarga yang pada umumnya poligamis tanpa batas bahkan telah menjadi kebudayaan masyarakat ketika itu. Jauh sebelum itu, Huzaimah Tahido Yanggo menyatakan bahwa poligami merupakan warisan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yanggo mengemukakan bahwa pada tahun 1650 M Majelis Tinggi Perancis mengeluarkan edaran tentang diperbolehkannya seorang laki-laki mengumpulkan dua orang istri. Surat edaran itu dikeluarkan karena berkurangnya kaum laki-laki akibat perang 30 tahun terus-menerus. Kemudian dikatakan penduduk asli Australia, Amerika, Cina, Jerman, dan Sisilia terkenal sebagai bangsa yang melakukan poligami sebelum datangnya agama Masehi dimana poligami yang mereka lakukan tanpa adanya batas dan tanpa adanya syarat-syarat keadilan terhadap beberapa istrinya. Selanjutnya dalam Yanggo, Harbert Sbenzer Ahli pikir Inggris menjelaskan bahwa sebelum datang Islam, wanita itu diperjualbelikan ataupun digadaikan dan dipinjamkan. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan khusus yang dikeluarkan oleh gereja dan berjalan sampai pertengahan abad 11 M.

Melihat pelaksanaan poligami dalam konteks sejarah di atas, maka Islam melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasuhnya, berupaya membenahi dan mengadakan penataan terhadap adat istiadat atau kebudayaan yang benar-banar tidak mendatangkan kemaslahatan. Kemudian meneruskan adat kebiasaan

yang mempunyai nilai untuk menjunjung tinggi martabat manusia, dalam hal ini termasuk masalah poligami yang tidak terbatas.

Kebolehan poligami juga diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan syarat dan ketentuan yang sangat ketat dimana poligami dapat dilakukan harus ada izin pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 ayat 2: “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan”. Kemudian dijelaskan dalam pasal 4 ayat 2 tentang ketentuan yang harus dipenuhi sehingga dapat melakukan perkawinan poligami. *Pertama*, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. *Kedua*, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; *Ketiga*, isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam tiga alasan inilah, pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk berpoligami. Di samping alasan tersebut, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar tercapainya keluarga poligami yang bahagia berdasarkan pasal 5 ayat 1:

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Berdasarkan pasal 5 ayat 1 di atas terlihat syarat yang berimbang antara suami dan istri dimana syarat kebolehan poligami tidak hanya tertuju pada kekurangan istri semata, tetapi juga kepada suami harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk terwujudnya keluarga poligami. Terciptanya keluarga poligamis yang bahagia sudah tentu sebuah perkawinan yang telah melewati beberapa proses baik itu penentuan pasangan yang memenuhi kriteria dan mendapatkan izin istri pertama kemudian kelayakan bagi suami sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 maupun KHI (Kompilasi Hukum Islam). Kelengkapan syarat ini menjadi acuan bagi hakim di Pengadilan Agama untuk memberi izin bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan secara poligami.

Pertimbangan hakim untuk memberi izin poligami tidaklah hanya berdasarkan asumsi dangkal, tapi hendaklah dilakukan berdasar tinjauan menyeluruh atau secara komprehensif dengan mengacu pada semangat undang-undang perkawinan yang telah disusun oleh pemerintah dengan prinsip terciptanya keluarga samawa (Sakinah Mawaddah dan Warahmah).

Berdasarkan penelitian awal penulis di Pengadilan Agama Jambi terdapat dua berkas perkara izin poligami namun satu berkas di coret dengan alasan bahwa waktu panjar biaya telah habis, diperintahkan untuk di tambah panjar tidak ditambah, maka para majelis menganggap bahwa para pihak tidak sungguh-sungguh maka perkaranya dicoret, perkara No 0565/Pdt.G/2015/PA.Jambi. Sementara yang mendapatkan putusan Hakim yaitu perkara Nomor 0428/Pdt.G/2015/PA.Jambi perkara ini terjadi pada tahun 2015 tentunya sudah mendapat respon atau telah diproses melalui persidangan dan telah mendapat putusan hakim Pengadilan Agama Jambi. Dengan demikian, pertimbangan hakim untuk memberi izin poligami merupakan hal yang perlu dipertanyakan dan diadakan penelitian.

Oleh karena itu berkenaan dengan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam sebuah penelitian tentang putusan hakim terkait keboleh poligami dengan judul: *Pertimbangan Hakim Memberikan Izin Poligami: (Studi Pada Putusan Nomor 0428/Pdt.G/2015/PA.Jambi Tahun 2015 Di Pengadilan Agama Kota Jambi)*

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe Penelitian normatif yuridis yaitu pendekatan dengan melihat persoalan apakah sesuai dengan norma pada masyarakat berdasarkan hukum islam dan perundang-undangan dan mendeskripsikan tentang Pertimbangan Hakim Memberikan Izin Poligami Pada Putusan Nomor 0428/Pdt.G/2015/PA.Jambi Tahun 2015 Di Pengadilan Agama Kota Jambi)

Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, maka spradley dinamakan *sosial situation* atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara energis.

Pengambilan data dari sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.

Subjek dalam penelitian ini sebagian didatangi dan diwawancarai, dan sebagian lagi didatangi untuk diamati atau diobservasi secara langsung. Hal ini dilakuakn untuk penyesuaian informasi atau data yang diperoleh melalui wawancara dengan data yang diperoleh melalui observasi melalui teknik triangulasi, sehingga data atau informasisampai pada titik jenuh.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari manusia, situasi/peristiwa, dan dokumentasi meliputi:

- a. Sumber data orang yaitu data yang dapat memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara. Adapun yang akan diwawancarai adalah pihak-pihak yang terkait dengan Pertimbangan Hakim Memberikan Izin Poligami Pada Putusan Nomor 0428/Pdt.G/2015/PA.Jambi Tahun 2015.
- b. Sumber data suasana/peristiwa berupa suasana yang bergerak /peristiwa atau diam/suasana. Adapun suasana dan peristiwa meliputi ruangan dan suasana/kondisi dan aktivitas terkait pertimbangan hakim dalam memutus izin poligami di Pengadilan Agama Jambi.
- c. Sumber data dokumen, yaitu paper, literatur atau berbagai referensi yang menjadi bahan rujukan dan berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti dan dapat dijadikan dokumen. Data dokumen meliputi berbagai catatan-catatan dan arsip terkait dengan Pertimbangan Hakim Memberikan Izin Poligami Pada Putusan Nomor 0428/Pdt.G/2015/PA.Jambi Tahun 2015.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data mengalir, yang menurut Miles dan Huberman yang pada prinsipnya kegiatan analisis data ini dilakukan sepanjang kegiatan penelitian (*during data collection*), dan kegiatan yang paling inti mencakup penyederhanaan data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta menarik kesimpulan (*making conclusion*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Perkara No 0428/Pdt.G/2015/PA. Jambi

Berdasarkan pasal 62 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala penetapan dalam putusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dalam pertimbangan hukum, hakim yang harus mempertimbangkan dasar hukum yang berlaku di Pengadilan Agama. Suatu pertimbangan hukum harus menggambarkan tentang bagaimana hakim dalam mengkwafilisir fakta atau kejadian, penilaian hakim tentang fakta-fakta yang diajukan, hakim mempertimbangkan secara kronologis dan rinci setiap item baik dari pihak penggugat/pemohon maupun dari pihak tergugat/termohon, memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara baik hukum tertulis maupun tidak tertulis (misalnya dalil-dalil syar'i dan sebagainya).

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara permohonan izin poligami No. 0428/Pdt.G/2015/PA. Jambi adalah:

- 1) Berdasarkan pada permohonan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan termohon bahwa selama dalam pernikahan antara pemohon dan termohon tidak memiliki keturunan karena istri mandul
- 2) Untuk mengajukan izin poligami harus dipenuhi syarat alternatif sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 ayat (3) UU No 1 Tahun 1974, pasal 41 (a) PP. No 9 Tahun 1975, dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 4 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974, Pengadilan memberikan izin kepada seseorang yang akan beristri lebih dari seorang , apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 41 huruf (a) PP.No 9 Tahun 1975, ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:

- a. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama memberikan izin kepada suami yang beristri lebih dari seorang apabila;

- 1 Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- 2 Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3 Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Selain syarat alternatif di atas, syarat kumulatif juga harus dipenuhi sebagaimana di atur dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 41 huruf (a), (b), dan (c) PP No. 9 Tahun 1974 dan pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Pasal 41 huruf (a), (b), dan (c) PP No. 9 Tahun 1974;

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi ialah;
 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diungkapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan;
 - 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - 2) Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - 3) Atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 UU No 1 Tahun 1974, yaitu;

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Dasar (alasan) yang diajukan pemohon izin poligami dengan No perkara 0428/Pdt.G/2015/PA.Jmb yaitu:

- a) Pemohon selama pernikahannya dengan termohon tidak mendapatkan keturunan atau amndul
- b) Pemohon dengan calon istri telah saling mengenal dan tidak ada larangan nikah
- c) Pemohon telah mendapatkan izin tertulis dari termohon
- d) Pemohon memiliki kemampuan untuk menjamin kehidupan rumah tangga kelak
- e) Pemohon bersedia berlaku adil terhadap anak dan istri-istrinya.

Alasan-alasan yang diajukan pemohon tersebut telah memenuhi syarat kumulatifnya, sementara syarat alternatifnya juga harus terpenuhi sesuai UU No. 1 Tahun 1974, pasal 4 ayat (3) UU Pasal 41 huruf (a) PP No. 9 Tahun 1975, pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang disebut syarat alternatif dan pasal 5 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, pasal 41 huruf (a) , (b) dan (c) PP No 9 Tahun 1975 dan pasal 58 ayat (1) Kompilasi

Hukum Islam yang disebut syarat kumulatif, untuk memperoleh izin poligami dari pengadilan syarat keduanya tersebut harus terpenuhi.

Dasar hukum poligami yang digunakan pengadilan dalam menyelesaikan perkara permohonan izin poligami yang meliputi syarat kumulatif, keduanya harus terpenuhi. Pengaturan hukum mengenai poligami tersebut dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan yaitu terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi yang diridhai Allah SWT dan didasarkan kepada cinta kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). oleh karena itu, segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut harus dihilangkan atau setidaknya dikurangi.

- 3) Syarat kumulatif dan syarat alternatif telah terpenuhi oleh pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut dikabulkan dan oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk diterima

Permohonan izin poligami perkara No. 0428/Pdt.G/2015/PA.Jmb oleh Majelis Hakim diterima, menurut penulis sangat tepat karena suatu perkara dikabulkan apabila

- a) Pasangan identitas para pihak jelas
- b) Posita (duduk perkara) jelas
- c) Petitum sesuai dengan posita

Berdasarkan surat permohonan pemohon, ketiga syarat suatu perkara diterima, sehingga sangat tepat apabila perkara permohonan izin poligami perkara No. 0428/Pdt.G/2015/PA.Jmb dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Landasan pemikiran yang digunakan oleh hakim dalam melakukan pertimbangan hukum terhadap perkara izin poligami perkara No. 0428/Pdt.G/2015/PA.Jmb.

Hakim dalam pengambilan keputusan terhadap perkara yang sedang dihadapi, tidak sekedar sebagai terompet undang-undang saja, hakim seyogyanya mendasarkan putusannya sesuai dengan memperhatikan kesadaran hukum dan perasaan hukum serta kenyataan-kenyataan yang sedang hidup di dalam masyarakat, ketika putusan itu dijatuhkan. Upaya mencari hukum yang tepat dalam rangka penyelesaian suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, hakim yang bersangkutan dapat melakukan pertimbangan hukum.

Demikian halnya landasan pemikiran hakim dalam melakukan pertimbangan hukum, hakim melakukan pertimbangan hukum dengan landasan pemikirannya sebagaimana kewenangannya sebagai hakim untuk mengambil suatu kebijakan yang tentunya bertujuan kepada kemaslahatan.

Menurut Baharuddin Lopa, menjatuhkan suatu putusan perlu ada dasarnya sebab menjatuhkan putusan tanpa alasan yang kuat bisa berakibat fatal, artinya putusan itu tidak akan dipatuhi secara ikhlas oleh yang dikenai putusan, karena hati nurani dan perasaan keadilannya tidak sesuai dengan putusan itu. Walaupun ia patuhi, hanyalah karena terpaksa dan hatinya akan selalu menentang, sementara masyarakat tidak akan pernah menjadikannya pegangan sebab tidak adilnya putusan tersebut.

Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian:

- Apakah alat bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materil.
- Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian

- Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.
- Sejauh mana nilai pembuktian yang dimiliki para pihak.

Menurut Roihan A. Rasyid, Pertimbangan Hukum memuat pertimbangan hakim yang merupakan alasan pemutus perkara, yang ditimbang secara kronologis, korelasi, terhadap segala macam dalil atau keterangan yang diajukan oleh pihak-pihak, kesaksian saksi-saksi, alat-alat bukti lainnya, dan sebagainya. Dimaksudkan kronologis, terarah, korelasi adalah jangan bolak-balik, tidak mengena, jangan ada yang luput dari ditimbang dan jangan pula menimbang sesuatu yang tidak diajukan. Mulai dari luas, menyempit, akhirnya sampai pada satu titik kesimpulan.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Pasal 14 Ayat 2 menyatakan bahwa:

Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menganut asas *motivating Plicht* atau *basic reason*. Hakim “wajib” mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan. Demikian secara singkat makna kewajiban tersebut yakni putusan harus jelas dan cukup untuk memotivasi pertimbangannya. Dalam pengertian luas, bukan hanya sekedar meliputi motivasi pertimbangan tentang alasan-alasan yang dasar-dasar hukum serta pasal-pasal peraturan yang bersangkutan, tetapi juga meliputi sistematika, argumentasi dan kesimpulan yang terang dan mudah dimengerti orang yang membacanya.

Hakim harus mampu memperlihatkan wawasan kematangan penguasaan hukum dan berfikir secara sistematis dan profesional. Benar-benar mengingat sumpah jabatan dan ikatan batiniah yang ditemukan Pasal 57 UU No 1989. Putusan yang dijatuhkan mengandung pertimbangan yang merefleksikan dimensi ketuhanan pertanggungjawaban terhadap hukum, kebenaran, dan keadilan serta pertanggungjawaban kepada Allah Yang Maha Mengetahui.

Demikian halnya dengan pertimbangan hukum hakim terhadap perkara izin poligami pada tahun 2015 di Pengadilan Agama Jambi, Hakim juga dituntut untuk mampu memperlihatkan wawasan kematangan penguasaan hukum dan berfikir secara sistematis dan profesional, terlebih dalam alasan-alasan poligami yang diajukan pemohon tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sikap hakim dalam mengadili perkara permohonan izin poligami dengan Nomor 0428/Pdt.G/2015/PA.Jambi, dalam fakta persidangan dimana pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan pemohon ingin memiliki keturunan, hal ini dikarenakan istri tidak dapat memberikan keturunan atau mandul, diiringi dengan bukti surat persetujuan dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan.

Dalam menganalisa perkara ini, majelis hakim menggunakan metode ijtihad hakim dalam menjalankan *maqasid syari'ah* yaitu *hifd an-nasl* sebagai salah satu upaya pertimbangannya, dengan pandangan bahwa salah satu tujuan dari menikah adalah untuk mendapatkan keturunan. Meskipun berbentuk non materil, maka keseimbangan tersebut dinilai oleh majelis hakim akan terjalin dengan baik jika masing-masing pasangan suami istri dalam hal ini pemohon dan termohon dapat menunaikan fungsinya masing-masing.

Pengertian *maqasid syariah* secara lugohi terdiri dari dua kata, yakni *maqasid* dan *syariah*. *Maqasid* adalah bentuk jama dari *maqsud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syariah* secara bahasa berarti jalan menuju air. Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Dalam karyanya *Al-Muwafaqat*, Al Syatibi menggunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *Maqasid Syariah*, kata-kata itu ialah *maqasid al-yariah*, *al-maqasid al-syar'iyah fi al-syari'ah*, dan *maqasid min*

syar'i al-hukm. Menurut Al-Syatibi sebagaimana yang dikutip dari ungkapannya sendiri “sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”. Dalam ungkapan lain diungkapkan oleh Al-Syatibi “hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba”. Jadi maqasid, merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu. Nilai-nilai maqasid syara itu terkandung di dalam setiap ijtihad dan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh mereka para ulama. Ini karena nilai-nilai maqasid syara' itu sendiri memang telah terkandung di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Ada juga yang memahami maqasid sebagai lima prinsip Islam yang asas yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Dengan kata lain, pemahaman kontekstualnya menurut hakim dalam perkara ini adalah apabila seorang istri tidak dapat melahirkan keturunan atau mandul dan mereka sama-sama menyadari. Maka kondisi demikian dapat dikategorikan bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan atau mandul sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 garis datar pertama Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap ketentuan pasal-pasal tersebut telah terpenuhi dan terbukti.

Tidak berhenti hanya disitu, landasan pemikiran hakim maupun dasar penilaian ketika memutuskan sengketa harus bertitik tolak pada fakta yang dapat dijadikan dasar di dalam memutuskan sebuah sengketa adalah fakta yang berkaitan, yang relevan dengan apa yang disengketakan, berkaitan langsung dengan pokok perkara di dalam persidangan.

Setelah mengetahui fakta sebenarnya yang telah diterangkan dalam persidangan maka itu merupakan salah satu pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan, karena tidak semua apa yang dihadirkan dalam persidangan itu bisa untuk membuat hakim untuk percaya begitu saja, walaupun hakim percaya dengan fakta di persidangan, tapi hakim harus juga mempertimbangkan dari segi hukum apa yang cocok dengan sengketa tersebut, diiringi dengan alat bukti berbagai bentuk dan jenisnya, yang mampu memberikan keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di persidangan. Dalam pertimbangan hukum disusun secara kronologis melalui tahap-tahap berikut:

- Maksud dan tujuan gugatan/pemohon
- Hubungan hukum antara penggugat/tergugat
- Uraian ringkas dalil-dalil gugatan penggugat
- Uraian ringkas jawaban tergugat, replik dan duplik
- Analisis terhadap dalil-dalil gugatan penggugat yang sudah tetap
- Ditarik kesimpulan terbukti tidaknya dalil-dalil gugatan penggugat, ditemukan fakta kejadian atau tidak dan setelah dihubungkan dengan fakta hukum ada alasan atau tidak untuk mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan hukuman.

Para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugat dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu. Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berpegang kepada jenis dan alat bukti tertentu saja. Di luar itu tidak dibenarkan diajukan alat bukti lain. Mengenai alat bukti yang di akui dalam acara perdata di atur dalam pasal 1886 KUH Perdata, pasal 164 HIR, yang terdiri dari bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah.

Dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Jambi ini, pemohon menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat. Bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.1)
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi Nomor 772/09/III/1995 tertanggal 10 Maret, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti-P.2)
- Asli surat pernyataan rela dimadu yang dibuat oleh termohon (bukti P.3)
- Surat pernyataan bersedia dipoligami oleh pemohon yang dibuat oleh termohon tertanggal 25 Mei 2015 (bukti P.4)
- Surat keterangan penghasilan tertanggal 22 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh PT Bank mandiri yang dibuat dan di tandatanagi
- Surat pernyataan akan berlaku adil yang dibuat oleh pemohon dan di tanda tangani.

Dengan beberapa alat bukti di atas, dapat memotivasi pertimbangan hakim tentang alasan-alasan yang dasar-dasar hukum serta pasal-pasal peraturan yang bersangkutan

Selain itu, motivasi pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam perkara permohonan poligami tersebut, dalam landasan pemikirannya yang pertama tetap merujuk kepada Al-Qur'an ataupun hadits yang sering dijadikan dasar pandangan hakim Pengadilan Agama terkait poligami dan perkara lainnya. Karena ini PA maka yang pertama tetap merujuk kepada al-qur'an ataupun hadits, meskipun telah diformalkan dalam peraturan perundang-undangan, baik Undang-Undang tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim di PA Jambi yaitu bapak Nasir MH, mengatakan bahwa:

"Setiap perkara dalam pertimbangannya kami slalu merujuk kepada Al-Qur'an dan hadits dan ijtihad para ulama yang sudah di tuangkan dalam dalam perundang-undangan dan KHI, karena ini merupakan PA, maka hal itu sudah selayaknya dilaksanakan" hal ini bisa dilihat dalam surat putusan perkara yang bersangkutan.

Hakim juga menggunakan analisis hukum melalui metode Ijtihad dalam menjalankan *maqasid as-syari'ah* yaitu *hifdunnasl* dalam pendekatan terhadap Undang-Undang tentang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hakim dalam hal ini menggunakan kesempatannya untuk secara maksimal menggali potensi-potensi dari berbagai persoalan yang terjadi dimasyarakat serta menggali nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dan dianalogikan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam al-qur'an dan hadits sebagai standar bagi kehidupan masyarakat.

Poligami yang diatur dalam al-qur'an bukanlah solusi yang menyenangkan sepanjang memperhatikan al-qur'an, dan meskipun begitu al-qur'an harus menganjurkannya dengan tindakan pembatasan. Syarat-syarat ini ditemukan di dalam dua ayat yang membahas tentang poligami yaitu al-qur'an Surat an-Nisa ayat 3

Dengan memperhatikan konteks al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 yang memperbolehkan perkawinan poligami tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa perkawinan poligami menurut ajaran Islam merupakan pengecualian yang dapat diperoleh dalam keadaan mendesak. Dalam keadaan biasa, Islam berpegang

kepada prinsip monogami, perkawinan hanya dengan seorang istri saja, yang dalam ayat tersebut menyatakan akan lebih menjamin suami tidak akan berbuat aniaya.

Dalam banyak versi menurut at-Thabari dari interpretasi ayat ini, salah satunya adalah ayat ini mengatakan kepada orang-orang yang beriman bahwa dosa untuk berbuat tidak adil kepada para istri, sebagaimana kepada anak-anak yatim. Oleh karena itu “kawinilah empat”, tetapi jika kamu tidak dapat berlaku adil kepada mereka, maka cukuplah satu saja. Keadilan dalam berpoligami juga secara tegas dibahas dalam al-Qur’an Surat an-Nisa ayat 129.

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta, keadilan yang dilakukan manusia hanya bisa dicapai dengan keadilan material, sehingga seorang suami yang poligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu secara adil. Tidak ada kekuatan di dalam diri manusia untuk memperlakukan para istrinya dengan adil. Maka dari itu, dari kelemahan untuk dapat berlaku adil hanya sebatas kemampuan dalam materi kepada para istri dan anak-anaknya seringkali mendatangkan madharat dalam poligami.

Putusan perkara Nomor 0428/Pdt.G/2015/ Pengadilan Agama Jambi. Pada perkara tersebut diputuskan bahwa pemohon mengajukan poligami kepada istrinya (termohon) pada tanggal 27 April 2015 di Pengadilan Agama Jambi. Pada isi gugatannya pemohon ingin mengajukan poligami dengan seorang perempuan karena ingin memiliki keturunan. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya, istri (termohon) menyatakan rela apabila pemohon menikah lagi (poligami), pemohon dan calon istri kedua pemohon tidak terdapat larangan perkawinan, calon istri kedua pemohon tidak akan mengganggu gugat harta benda antara pemohon dan istri (termohon).

Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim terkait perkara poligami adalah harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Landasan pemikiran yang hakim gunakan sebagai dasar pertimbangan juga harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, hakim menggunakan landasan pemikiran yang terdiri dari undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, dan dalil-dalil syar’i.

Landasan pemikiran yang hakim gunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan perkara poligami biasanya sudah ada di dalam isi surat permohonan, dalil-dalil dan undang-undang. Hakim memiliki peranan dalam menangani perkara-perkara perkawinan terutama perkara izin poligami, dalam hal ini peran hakim sebagai pemegang kewenangan dalam menetapkan suatu perkara adalah sebatas memeriksa, mengadili dan memutus/menetapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari pembahasan dari bab-bab terdahulu mengenai pertimbangan hakim memberikan izin poligami (studi pada putusan Nomor 0428/Pdt.G/2015 di Pengadilan Agama Jambi, maka pada bab ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses hakim pengadilan agama memberikan putusan izin poligami terhadap perkara No. 0428/Pdt.G/2015/PA.Jambi adalah *pertama*, terpenuhinya syarat alternatif sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (3) UU No 1 Tahun 1974, pasal 41 huruf (a) PP No 9 Tahun 1975, dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Diantaranya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c) istri tidak dapat melahirkan

*Pertimbangan Hakim Memberikan izin Poligami:
(Studi pada Putusan Nomor 0428/Pdt.G/2015 di Pengadilan Agama jambi
(Kartika, et al.)*

keturunan. *Kedua*, terpenuhinya syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974, pasal 41 huruf (a), (b), dan (c) PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

2. Landasan pemikiran yang digunakan hakim di Pengadilan Agama Jambi dalam putusan Nomor 0428/Pdt.G/2015/ Pengadilan Agama Jambi tersebut menggunakan metode Ijtihad sebagai pertimbangan hukum hakim. Majelis hakim pun melakukan beberapa pertimbangan dalam menetapkan perkara gugatan poligami tersebut. *Pertama*, berdasarkan fakta-fakta yang telah dinilai terbukti, *Kedua*, secara yuridis permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon merujuk kepada ketentuan pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo pasal 56 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. *Ketiga*, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, *Keempat*, melalui metode ijtihad bahwa tujuan dari suatu pernikahan salah satunya adalah untuk mendapatkan keturunan. *Kelima*, bahwa pemohon telah memperoleh izin tertulis dari istri, *Keenam*, bahwa pintu poligami pada dasarnya terbuka, namun tertutup apabila persyaratan tidak terpenuhi.

Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditemukan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa implikasi dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi pelaku poligami bahwa permohonan izin poligami adalah termasuk perkara yang kontensius walaupun dengan istilah permohonan, maka hendaknya para hakim yang menangani perkara izin poligami hendaknya benar-benar mempertimbangkan dasar hukumnya dan manfaat juga mafsadatnya yang akan timbul dikemudian hari sehingga putusan yang ditetapkan akan sesuai dengan rasa keadilan.
2. Menjadikan temuan penelitian ini sebagai salah satu sumber rujukan bagi kepentingan keilmuan dalam masalah pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami di lingkungan Pengadilan Agama Jambi khususnya dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia pada umumnya.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditemukan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa rekomendasi untuk dijadikan pegangan atau dasar pemikiran hakim dalam mempertimbangkan alasan izin poligami dalam memutuskan permohonan izin poligami di lingkungan Pengadilan Agama Jambi yaitu

1. Rekomendasi untuk Pengadilan Agama Jambi agar terus meningkatkan peran dan fungsinya dan berhati-hati dalam memutuskan perkara terutama perkara izin poligami, maka hendaknya para hakim yang menangani perkara izin poligami hendaknya mempertimbangkan dasar hukumnya dan manfaat juga mafsadatnya sehingga putusan yang ditetapkan akan sesuai dengan rasa keadilan.
2. Rekomendasi untuk para pihak yang mengajukan permohonan izin poligami, berpoligamilah dengan alasan untuk poligami yang benar-benar kepentingan yang baik untuk semua artinya jangan sampai menimbulkan kekecewaan dipihak lain dan berpoligamilah berdasarkan tuntunan syariat Islam, agar menjadi keluarga poligamis yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, Di dunia dan di akhirat.

3. Rekomendasi untuk pemerintah (Mahkamah Agung RI) agar selalu menjalankan peran dan fungsinya salah satunya adalah melihat kemaslahatan umat dalam menyusun peraturan atau Undang-undang sehingga terdapat keluarga yang tentram rakyat yang tentram dan pada akhirnya negara yang tentram adil dan makmur, selamat dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group 2006)
- Depag RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: Pustaka Agung Harapan 2006
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa Muhammad Thalib, Bandung; Al Ma'arif 1980
- Tim Penyusun, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Arkola, tt
- Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Toko Gunung Agung: 1997
- Abu Al-Ghifari, *Fiqih Remaja Kontemporer* Bandung Media Qalbu, 2005
- Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer* Bandung: Angkasa edisi Revisi 2009
- Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif solusi terhadap Fiqh Kontemporer* Jakarta: Restu Ilahi, 2005
- Abdul Aziz Dahlan (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam* ed: Abdul Aziz Dahlan Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007
- Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Mesir: Darul Manar, 1374
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Suriah: Dar al-Fikr, 1989
- Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syare'ah*, LkiS, Jogjakarta 1997
- Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, Penerbit Pustaka, Bandung 1994
- Mahmud Muhammad Thaha, *Arus Balik Syari'ah*, LkiS, Jogjakarta 2003
- Siti Musda Mulia, *Poligami Siapa Takut*, Perdebatan seputar Poligami
- Mahjuddin, *Masail Fiqhiyah Berbagai kasus yang dihadapi "Hukum Islam Masa Kini"* Jakarta: Kalam Mulia, 2007
- Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap bahasa Indonesia*. Gita Media Press tt,
- Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 196
- Imam al-Turmudzi, *Sunan Turmudzi*, Juz.3, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah
- Khoiruddin Nasution, *Perbedaan seputar status poligami*, Musawa, Jurnal Islam dan Gender, Vol.1, No. 1, Maret 2002,
- Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar dan ACA deMIA, 1996
- As-Syaukani, *Fathul Qadir*, Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, 1997,
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- al-Imam al-Bukhori, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, Jilid III

- Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007
- Mahmud Muhammad Al Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan untuk Wanita Muslimah*, Jakarta : Amzah 2000
- Muhammad Yusuf Qardhawi, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: Pt Bina Ilmu, 2010
- Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Jakarta: Pustaka Pelajar. 1996.
- Abd. Rahman IDo'I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta; Rajawali Press. 2002
- M. Quraish Shihab, *Wasan al-Qur'an*, Bandung; Mizan. 1999
- Abd. Al-Rahman Al – Jazairi, *Kitab al Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, Mesir; al-Maktabah al-Tijariyyah. 1969
- Huzaemah T. Yanggo, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, (Jakarta: YAMIBA 2013
- Machfud, *Membentuk Keluarga yang Ideal*, Surabaya :Jawara 2002
- Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*, jilid IV
- Ashgar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: Lkis, 2000.
- Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, Yogyakarta: TAZAFFA dan ACAdemia, 2002
- Anshorie Fahmie, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?* Bandung Pustaka Ilman, 2007
- Attan Navaron, “Konsep Adil dalam Poligami analisis pemikiran M. Qurays Shihab”, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, tidak diterbitkan, 2010
- Hasbullah, *poligami dalam kompilasi hukum islam dan dalam perspektif gender*, program pascasarjana Syekh Nurjati Cirebon, tidak diterbitkan, 2011
- Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2009
- Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung : Alfabeta, 2012
- Sugiyono, *Model Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2007
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 201
- Judith Preissle Goetz dan Margaret Diane LeCompet, *Ethnography and Qualitative Design in Educational Research*, New York: Academic Press, Inc, 1984
- Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006